



PUTUSAN

Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. DARMILI bin ISKANDAR;**
Tempat Lahir : Sinabang;
Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun/6 Desember 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan T. Umar Nomor 110, Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue /Jalan Karya Bakti Nomor 8, melalui Jalan Darussalam, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan / Jalan Hasan Saleh, Lr IPPS Nomor 2, Kelurahan Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRK Simeulue Periode 2014-2019 (Bupati Simeulue Periode 2001 sampai dengan 2006 dan Periode 2007 sampai dengan 2012/ Ketua Badan Pengawasan PDKS Tahun 2002-2006) ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARMILI bin ISKANDAR secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMILI bin ISKANDAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan:
Membayar Uang Pengganti sebesar Rp3.082.000.000,00 (tiga miliar delapan puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa yang telah disita oleh Jaksa, yakni:
 - 1) Sertifikat Tanah dan Rumah Jalan Hasan Saleh Lr. IPPS Nomor 2 Neusu Aceh, Banda Aceh (Tanah 650 m² Bangunan ± 300 m² Tahun 1996);
 - 2) Mobil Toyota Fortuner Tahun 2012;
 - 3) Mobil Toyota Camry Tahun 2012;dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda yang telah disita tersebut tidak cukup maka Jaksa dapat menyita harta benda lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda lainnya yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dokumen-dokumen sebagaimana telah terlampir dalam daftar barang bukti di dalam surat tuntutan ini dari Nomor urut 1 sampai dengan 128;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 20 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DARMILI bin ISKANDAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. DARMILI bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. DARMILI bin ISKANDAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar kuitansi tanda penerimaan uang pinjaman sementara untuk keperluan pembayaran biaya gaji karyawan PDKS pada bulan Mei dan Juli 2011 Tahun Anggaran 2011, sebesar

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang diterima/ditandatangani oleh Sdr. Ali Uhar, T, Sp dan setuju dibayar atasan langsung Sdr. Edi Juanda, M. Si, berikut tindakannya berupa: Berita Acara Penyerahan Pinjaman kepada PDKS Kabupaten Simeulue, Surat Izin Prinsip dari Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Simeulue, Surat Izin Prinsip dari Pimpinan DPRD Kabupaten Simeulue Sdr. Aryaudin kepada Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili;

2. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/049/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00010, tentang Modal Saham PDKS TA 2011 sebesar Rp10.039.156.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp, berikut tindisan dokumen memo dari Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue: Drs. Naskah Bin Kamar yang ditujukan kepada Kepala Dinas KP2KKD Kabupaten Simeulue tertanggal 8 Juni 2012;
3. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/048/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00009, tentang Modal Saham PDKS TA 2010 sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;
4. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/047/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00008, tentang Modal Saham PDKS TA 2009 sebesar Rp24.793.670.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;
5. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/046/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00007, tentang Modal Saham PDKS TA 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;
6. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/045/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00006, tentang Modal Saham PDKS TA 2007 sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;
 7. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/044/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00005, tentang Modal Saham PDKS TA 2006 sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;
 8. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/043/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00004, tentang Modal Saham PDKS TA 2005 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;
 9. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/042/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00003, tentang Modal Saham PDKS TA 2004 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;
 10. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/041/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00002, tentang Modal Saham PDKS TA 2003 sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan Nomor PDKS/040/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00001, tentang Modal Saham PDKS TA 2002 sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai dengan aslinya antara lain: bilyet giro Nomor AL 087145 pada Bank Aceh Cabang Kabupaten Simeulue dengan nilai nominal yang tertera pada BG tersebut sebesar Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) untuk memindahkan dana tas beban tersebut kepada rekening Nomor 020.07.03.000001 atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Pemegang Kas Daerah Kabupaten Simeulue Sdr. Irwan Azis, berikut tanda penerimaan/ kwintansi tertanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah), yang menerima/ditandatangani oleh Sdr. Ali Uhar, T, Sp dan setuju dibayar atasan langsung Sdr. Edi Juanda, M. Si;
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai dengan aslinya antara lain: bilyet giro Nomor AL 086985 pada Bank Aceh Cabang Kabupaten Simeulue dengan nilai nominal yang tertera pada BG tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk memindahkan dana atas beban tersebut kepada rekening Nomor 020.01.03.000001-5 atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili dan Pemegang KAs Daerah Kabupaten Simeulue Sdr. Irwan Azis, berikut tanda penerimaan/kuintansi tertanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang menerima/ditandatangani oleh Sdr. Ali Uhar, T, Sp dan setuju dibayar atasan langsung Sdr. Edi Juanda, M. Si;
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.941/Menhut-II/2013, tertanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 42.616 Ha, perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 130.542 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 26.461 Ha di Provinsi Aceh berikut peta lokasi perkebunan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

15. 1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013, tertanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
16. 1 (satu) eksemplar Surat pernyataan Nomor 500/079/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili, tentang lokasi/tanah yang kami mohon untuk dijadikan lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dengan luas 11 hektare di Kecamatan Teupah Selatan adalah tanah negara dan benar bahwa tanah tersebut sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Simeulue serta tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung;
17. 1 (satu) eksemplar Surat keterangan Tanah Nomor 030/021/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Kabupaten Simeulue/Sekretaris Daerah Drs. Darmili, tentang tanah yang akan di gunakan sebagai tempat pembangunan pabrik kelapa sawit berlokasi di wilayah Kecamatan Teupah Selatan berdasarkan peta yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Simeulue sesuai dengan SK Menhut Nomor 941/Menhut-III/2013 tanggal 23 Desember 2013 adalah kawasan yang diperuntukkan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit hutan lindung;
18. 1 (satu) eksemplar Surat keterangan Tanah Nomor 030/3696/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Kabupaten Simeulue : Sdr. Hasrul Edyar, S. Sos., MAP, tentang tanah yang akan di gunakan sebagai tempat pembangunan pabrik kelapa sawit berlokasi di wilayah Kecamatan Teupah Selatan

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peta yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Simeulue sesuai dengan SK Menhut Nomor 941/Menhut-III/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang berlokasi di Desa Belang Sebel Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue dengan batas-batas tanah sebagaimana terlampir dalam dokumen tersebut;

19. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.865/Menhut-II/2014, tertanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh berikut peta terlampir;
20. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat/Akta Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dengan PT. Kasa Ganda yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, SH dengan Nomor 65 tertanggal 19 Desember 2012;
21. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya: Akta Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dengan PT. Kasa Ganda yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, SH dengan Nomor 73 tertanggal 20 Agustus 2014;
22. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dengan Nomor S-/WPJ.25/PPK.12/2015 tertanggal 25 Februari 2015 terhadap Wajib Pajak Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dengan Nomor NPWP: 02.150.665.4-106.000;
23. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Gangguan (HO) dengan Nomor 503/383/HO/KP2T-VIII/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin dari Bupati Kabupaten Simeulue kepada PDKS untuk menjalankan usaha dagang umum, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian, real estate dan lainnya dengan penanggung jawab perusahaan adalah Sdr. Ir. Yazid;
24. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan Nomor 503/246/SITU/KP2T-VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Dagang Umum, Industri,

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontruski, Perkebunan, Pertanian, Real Estate dan lainnya dari Bupati Kabupaten Simeulue kepada PDKS Kabupaten Simeulue;
25. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Tanda Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nomor TDP: 01.03.5.56.00104 yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 kepada PDKS Kabupaten Simeulue dengan penanggung jawab perusahaan: sdr. Ir. Yazid;
 26. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Izin Perdagangan dengan Nomor 003/01-04/PB/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PDKS Kabupaten Simeulue dengan penanggung jawab perusahaan: sdr. Ir. Yazid;
 27. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue TA 2014;
 28. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Desa Ana'o Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
 29. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
 30. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dokumen Kelayakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
 31. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2009

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Dokumen Kelayakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Desa Ana'o Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

32. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat dengan Nomor 660/121/HO/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 berikut dokumen lampirannya Perihal: Izin Rekomendasi Izin Gangguan (HO) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue yang ditujukan kepada Bapak Kabupaten Simeulue Cq. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Simeulue;
33. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan Nomor 504/0015/SITU/09, tanggal 15 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pabrikasi Pengolahan CPO kepada PDKS Kabupaten Simeulue dengan penanggung jawab selaku Direktur PDKS: Sdr. H. Ali Uhar, T. SP;
34. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Nomor 504/0015/HO/09, tanggal 15 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) kepada PDKS untuk menjalankan usaha pabrikasi pengolahan CPO dengan penanggung jawab perusahaan Direktur PDKS: Sdr. H. Ali Uhar, T. SP;
35. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Nomor 006/0104/PB/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak) terhadap pemohon perusahaan PDKS Kabupaten Simeulue;
36. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Keputusan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Nomor 002/DU-PDKS/VIII/2007 tanggal 27 agustus 2007 tentang pekerjaan AnAlisa DAmpek Lingkungan (AMDAL) pada Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue;
37. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor 525/BP2T/514/2011

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) ;

38. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Nomor 019/PDKS/XI/2010 tanggal 25 November 2010 perihal: Persetujuan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Sdr. Ali Uahr, T. SP yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Cq kepala BP2T Provinsi Aceh;

39. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Nomor 019/PDKS/XI/2010 tanggal 25 November 2010 perihal: Persetujuan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Sdr. Ali Uahr, T. SP yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Cq kepala BP2T Provinsi Aceh;

40. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Nomor 525/2576/DKHP/XI/2010 tanggal 25 November 2010 perihal: Rekomendasi Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue yang ditujukan kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;

41. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Nomor 525/275-VII, tanggal 14 Januari 2011 perihal: Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) PDKS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Kepala Badan pelayanan Perizinan terpadu Aceh (BP2T) Kabupaten Simeulue;

42. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue Nomor 660/048/AMDAL/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Kepala Sawit PDKS Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43.1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue Nomor 660/049/AMDAL/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Kepala Sawit PDKS Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
44. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Rekomendasi Penilaian Kelayakan Lingkungan Uang ditandatangani oleh Penyusun Dokumen ANDAL Pada Pusat Kajian Industri dan Lingkungan (Induslink) : Prof. DR. Ir. M. Husin Ismayanda, BE., M. Sc) tertanggal 5 Oktober 2007;
45. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 431 Tahun 2008 tanggal 16 September 2008 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue : Drs. Darmili;
46. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dengan Nomor S-/WPJ.25/PPK.12/ 2015 kepada Wajib Pajak : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dengan Nomor NPWP 02.150.665.4-106.000 tertanggal 25 Februari 2015, yang ditandatangani oleh: Atas nama Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinabang: Dedi Yunan Pane;
47. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tanggal 8 Juni 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI: Syarwan Hamid;
48. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 003 Tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue : Drs. Darmili;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 280 Tahun 2012 tanggal 07 September 2012 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue atas nama: Sdr. Ali Uhar, SP yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue : Drs. Darmili;
50. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 640/260/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PDKS) Dalam Kabupaten Simeulue, yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue : Drs. Darmili;
51. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Akte Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Sdr. Nasrullah, SH dengan Nomor 01 tanggal 01 November 2002 dengan Penghadap Sdr. Tuan Ir. Yazid;
52. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan Nomor 503/087/SITU/KP2T-II/2015, tanggal 25 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PDKS Kabupaten Simeulue untuk menjalankan usaha pabrik pengolahan CPO dengan penanggung jawab/Direktur Utama : Sdr. Ir. Yazid;
53. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Gangguan (HO) dengan Nomor 503/118/HO/KP2T-II/2015 tertanggal 25 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Gangguan Bupati Kabupaten Simeulue kepada PDKS untuk menjalankan usaha Pabrik Pengolahan CPO dengan penanggung jawab perusahaan adalah Sdr. Ir. Yazid;
54. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli;
54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang tanggal 1 Maret 2012 untuk pembayaran lunas penyertaan modal kepada PDKS gaji karyawan dan operasional sebesar Rp996.632.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pinata Usahaan

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

55. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang tanggal 1 Maret 2012 untuk pembayaran lunas penyertaan modal kepada PDKS gaji karyawan dan operasional sebesar Rp996.632.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

56. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang tanggal 5 Maret 2012 untuk pembayaran lunas dana penyertaan modal kepada PDKS untuk operasional perusahaan: gaji karyawan bulan November 2011 dan pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp5.502.896.920,00 (lima miliar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

57. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran – lampirannya tanggal 21 Maret 2012 yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang tanggal 25 Mei 2012 untuk pembayaran lunas dana penyertaan modal kepada PDKS untuk gaji karyawan dan operasional Bulan Januari 2012 Rp500.471.080,00 (lima ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

58. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1517/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran lunas penyertaan modal kepada PDKS untuk pembayaran gaji karyawan dan operasional perusahaan pada bulan Februari, Maret dan April 2012 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;
59. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2481/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 17 Juli 2012 beserta lampiran –lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran biaya Termyn pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) sebesar Rp5.747.782.199,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan) 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4687/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 23 November 2012 beserta dokumen lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran lunas dana penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya disbusment penyertaan modal sebesar Rp8.052.217.801,00 (delapan miliar lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang ditandatangani

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku
BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

60. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.20.05/60/LS/BTL/2012 tanggal; 13 Agustus 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta lampiran-lampirannya tanpa ditanda tangani oleh Pejabat PenataUsahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

61. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2974/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 13 Agustus 2012 beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran penyertaan modal kepada PDKS untuk pembayaran gaji karyawan bulan Mei, Juni, Juli Tahun 2012 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

62. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5064/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 16 Agustus 2012 beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran dana penyertaan modal kepada PDKS untuk pembayaran gaji buruh harian lepas bulan Mei, Juni, Juli Tahun 2012 Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

63. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4687/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 23 November 2012 beserta dokumen lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran dana penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya disbursement penyertaan modal sebesar Rp8.052.217.801,00 (delapan miliar lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

64. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2481/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 17 Juli 2012, beserta dokumen – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran lunas dana penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya termyn pembangunan pabrik minyak kelapa sawit sebesar Rp5.747.782.199,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

65. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4687/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 23 November 2012 beserta dokumen lampiran-lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran lunas dana penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya disbusment penyertaan modal sebesar Rp8.052.217.801,00 (delapan miliar lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) eksemplar dokumen/berkas sesuai dengan aslinya Nomor DU/255/A/V-2012 tanggal 25 Mei 2012 Perihal tagihan progress pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Ka. 20 T/Hyang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Amarta Karya (Persero) : Ir. Bambang Kunto, S, MM yang ditujukan kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 20 ton TBS/Jam (Up. Sdr. Ali Uhar, T, SP);
67. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili;
68. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8587/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran biaya penyerataan modal (investasi) kepada PDKS TA 2009 sebesar Rp593.958.299,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
69. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6580/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 11 Desember 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran biaya penyerataan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDKS TA 2009 sebesar Rp1.060.200.000,00 (satu miliar enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5471/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 12 November 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran belanja hutang hibah untuk penyerataan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDKS TA 2009 dalam rangka permintaan panjar tata batas tukar menukar kawasan hutan atas beban belanja penyertaan modal kepada PDKS pada BUMD TA 2009 sebesar Rp793.670.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
71. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5424/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 11 November 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran gaji karyawan dan operasional perusahaan bulan November TA 2009 sebesar Rp1.163.800.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
72. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4464/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 14 Oktober 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran belanja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada kegiatan non program TA 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3657/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 10 September 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran bantuan dana kepada PDKS Kabupaten Simeulue untuk biaya gaji karyawan dan operasional perusahaan untuk bulan Agustus 2009 dan tunjangan hari raya 1430 H sebesar Rp2.632.447,000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
74. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2250/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 9 Juli 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran penyertaan modal kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp1.908.471.521,00 (satu miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
75. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1727/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 8 Juni 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp2.375.587.484,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;

76. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1167/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 7 Mei 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;

77. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0685/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 6 April 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp1.652.400.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;

78. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 334/LS/BTL/2009, tanggal 17 Maret 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp1.493.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;

79. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 53/LS/BJ/2009, tanggal 13 Februari 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp1.500.600.000,00 (satu miliar lima ratus juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
80. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15/LS/BTL/2009, tanggal 23 Januari 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp4.354.996.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
81. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 240005007 atas nama Pemerintah Kabupaten Simeulue;
82. 1 (satu) eksemplar dokumen surat fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 044 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue TA 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022



83. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 03 Tahun 2012 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kaupaten SimeulueTA 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili;
84. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya :Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA 2012 terhadap penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada BUMD - PDKS Kabupaten Simeulue TA 2012, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Sdr. Edy Juanda, M. Si;
85. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Dokumen rincian realisasi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada BUMD - PDKS Kabupaten Simeulue TA 2012, dengan pagu anggaran sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD pada DPPKKD Kabupaten Simeulue dan mengetahui Kuasa Pengguna anggaran PPKD pada DPPKKD Kabupaten Simeulue : Sdr. Marlian, S. Ip;
86. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Sertifikat hak pakai Nomor 04 tanggal 30 Agustus 2012, dengan daftar isian 307: No. 287/2012 dan daftar isian 208: No. 199/2012 dengan surat ukur tanggal 28 Agustus 2012 No. 004/Suak Buluh/2012 dengan luas 7.112 M2 Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atas nama pemegang hak: Pemerintah Kabupaten Simeulue;
87. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Akta Jual Beli Nomor 244/VI, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Notaris: Raswan Maryadi, SH terhadap jual beli sebidang tanah dengan luas 8.370 M2 dari pihak pertama selaku penjual: Sdri. Afrida Wati Darmili kepada pihak kedua selaku pembeli: Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Akta Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 01 tanggal 1 November 2002 yang dibuat dihadapan Notaris: Nasrullah, SH dengan penghadap Sdr. Ir. Yazid;
89. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue Drs. Darmili;
90. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 10 Februari 2012 tentang Penyerataan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue Drs. Darmili;
91. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Rekapitulasi Permohonan Kebutuhan Dana bulan September 2007 Kebun Ate Fulawan II Teupah Selatan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan total anggaran sebesar Rp330.867.434,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) yang dilaporkan oleh Sdr. Aidil Rahman, S. Hut (selaku Ka. Tata Usaha) dan diketahui oleh Sdr. Ir. Yunan (selaku Askep) dan disetujui oleh Sdr. Ir. Syamsuddin (selaku Manager) ;
92. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Rekapitulasi Permohonan Kebutuhan Dana bulan Oktober 2007 Kebun Ate Fulawan II Teupah Selatan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan total anggaran sebesar Rp240.207.874,00 (dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang dilaporkan oleh Sdr. Aidil Rahman, S. Hut (selaku Ka. Tata Usaha) dan diketahui oleh Sdr. Ir. Yunan (selaku Askep) dan disetujui oleh Sdr. Ir. Syamsuddin (selaku Manager) ;
93. 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat Nomor : 004/SKR/PDKS/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005 perihal:

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalihan tandatangan dan penarikan uang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang ditujukan kepada YTH: Pimpinan Bank BPD Cabang Simeulue yang ditandatangani oleh: yang memberi tugas: Ir. Yazid, yang menerima tugas: Ali Uhar, T, dan disetujui oleh ketua Badan Pengawas Drs. Darmili;

94. 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat Nomor : 003/SKR/PDKS/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005 perihal: pengalihan tandatangan dan penarikan uang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang ditujukan kepada YTH: Pimpinan Bank BPD Cabang Simeulue yang ditandatangani oleh: yang memberi tugas: Ir. Yazid, yang menerima tugas: Ali Uhar, T, dan disetujui oleh Ketua Badan Pengawas Drs. Darmili;
95. 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat Nomor : 002/SKRT/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005 tentang serah terima kuasa, yang menerima tugas: Ali Uhar, T, dan yang memberi tugas Direktur Utama: Ir. Yazid;
96. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Mudharabah dengan Nomor rekening: 7004111022 atas nama Afridawaty Darmili periode 1 Januari 2007 s/d 1 Januari 2012;
97. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank BNI Taplus Cabang Banda Aceh dengan Nomor rekening: 0056884653 atas nama Afridawaty periode 13 September 1999 sampai dengan 31 Januari 2016;
98. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Simeulue dengan Nomor rekening: 020-01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2005;
99. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Simeulue dengan Nomor rekening: 020-01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Simeulue dengan Nomor rekening: 020-01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2009;
101. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 atas nama PDKS periode tahun 2002 sampai dengan 2016;
102. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2012;
103. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2010;
104. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 020.01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2011;
105. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya terkait Daftar Rincian Penyertaan Modal PDKS periode 2002 sampai dengan 2017;
106. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya surat Nomor 003/PDKS/DIR/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal: Permohonan pinjaman dana untuk operasional gaji bulan November 2011 dan pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga yang ditandatangani oleh Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. SP yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Simeulue berikut lembaran disposisi surat tersebut;
107. 1 (satu) eksemplar bonggol Cek dengan Nomor AT 448726 sampai dengan AT 448750 pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening: 020.01.03.000001-5 atas nama PDKS Kabupaten Simeulue;

108. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 0240016535 atas nama PDKS periode tahun 2002 sampai dengan 2012;
109. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 02001055900113 atas nama PT. Padanta Daro, transaksi untuk periode 01/01/2009 sampai dengan 25/04/2017;
110. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan Nomor rekening: 02001056000018 atas nama PT. Padanta Daro, transaksi untuk periode 01/01/2010 sampai dengan 25/04/2017;
111. 1 (satu) eksemplar dokumen sesuai dengan aslinya buku tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Utama dengan Nomor rekening: 02.5009.221266.0001 atas nama Abdussalam dengan tanggal pembukuan 27 Juni 2006 sampai dengan 8 April 2009;
112. 1 (satu) eksemplar dokumen asli tanpa Nomor surat: /PDKS-Sp.B/VII/2012 perihal: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bulan juli TA 2012 yang ditujukan kepada Yth: Bapak Direktur Utama PDKS, dan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kebun Sdr. Susilo;
113. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya: bundle Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kebun Kelapa Sawit pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Badan Usaha Milik Daerah TA 2004;
114. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 404-21.5/ 02/SK-II/2004 tanggal 6 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit beserta dokumen pendukungnya;
115. 1 (satu) eksemplar dokumen asli : SP2D Nomor 0156/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2012 tanggal 5 Maret 2012 permohonan pencairan uang untuk dana penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termin pembangunan PDKS sebesar Rp5.747.782.199,00 periode tanggal Tahun Anggaran 2012;

116. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 900/21/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue TA 2007;
117. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 900/32/2007 tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Simeulue TA 2008;
118. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 900/05/2009 tanggal 10 Januari 2009 tentang Penunjukan Pemegang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue TA 2009;
119. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 002 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pemegang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue TA 2010;
120. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 001 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pemegang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue TA 2011;
121. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya : Surat Menteri Kehutanan RI Nomor 1432/Menhut-VII/2002 tanggal 7 Agustus 2002 perihal: Pedoman perizinan usaha Perkebunan yang ditujukan kepada Yth: Gubernur dan Bupati di Seluruh Indonesia;
122. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Nomor 522/039/DPRD/2003 tanggal 17 Januari 2003 perihal: Permohonan

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lahan Perkebunan Pola Hutan Tanaman Campuran (HTC) yang ditujukan kepada Yth: Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan ditandatangani oleh: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;

123. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Nomor 523.23/574/2003 tanggal 17 Januari 2003 perihal: Permohonan Izin Lahan Perkebunan Pola HPH-TC yang ditujukan kepada Yth: Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan ditandatangani oleh: Bupati Kabupaten Simeulue;

124. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Nomor 523.23/45/DKS-I/2003 tanggal 15 Januari 2003 perihal: Permohonan Izin Lahan Pencadangan yang ditujukan kepada Yth: Bupati Kabupaten Simeulue, dan ditandatangani oleh: Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simeulue;

125. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Rekomendasi Nomor 523.26/034/I/2003 tanggal 11 Januari 2003 perihal: Permohonan Izin Lahan Perkebunan Kelapa Sawit atas BUMD Kabupaten Simeulue;

126. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi surat sebagaimana aslinya Nomor 02/PDKS/P.ILP/DU/2003 tanggal 11 Januari 2003 perihal: Permohonan Izin Lahan Perkebunan Pola Hutan Tanaman Campuran yang ditujukan kepada Yth: Bapak Gubernur Provinsi Aceh dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Sdr. Yazid;

127. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi surat sebagaimana aslinya Nomor 525/213/2003 tanggal 19 April 2003 perihal: Dukungan Pembelian Kecambah yang ditujukan kepada Yth: Direktur PT. London Sumatera Indonesia Tbk dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Simeulue;

128. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi surat sebagaimana aslinya Pola Redisain Pengusahaan Hutan di Kabupaten Simeulue pada Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 2003;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) eksemplar dokumen fotokopi surat sebagaimana aslinya
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/KP/pts/HK.350/
05/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Sertifikat Tanah dan Rumah Jalan Hasan Saleh Lr. IPPS Nomor 2
Neusu Aceh, Banda Aceh (Tanah 650 m² Bangunan + 300 m²
Tahun 1996) ;
2. Mobil Toyota Fortuner Tahun 2012;
3. Mobil Toyota Camry Tahun 2012;

Dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut di atas, apabila ada
kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Aceh Nomor 4/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA tanggal 5 Maret 2020
yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa Drs. DARMILI bin ISKANDAR tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Desember 2019 Nomor
44/PID.SUS/TPK/ 2019/PN BNA yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979 K/Pid.Sus/2020
tanggal 10 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi
I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs.
DARMILI bin ISKANDAR tersebut;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 22 Oktober 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana pada pokoknya ada 2 (dua) hal, yakni:

1. Terdapat keadaan baru (*novum*), yakni:

- Bukti PPK-1 berupa SHM Nomor 8 Tahun 1991 atas nama Terpidana, dikeluarkan BPN Cabang Sinabang, 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Lasikin milik Hamzaluddin warga Desa Lasikin Kecamatan Tepah Tengah Kabupaten Simeulue, luas 7.552 M, dibeli Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari Hamzaluddin pada tanggal 20 Oktober 2005;
- Bukti PPK-2 berupa Surat Pernyataan/Keterangan tentang uang pinjaman Terpidana Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bukti PPK-3 berupa Surat Pernyataan/Keterangan tentang uang transferan ke rekening saksi Cut Sari Madina senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PPK-4 berupa Surat Pernyataan/Keterangan tentang uang transferan ke rekening Abdussalam senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bukti PPK-5 berupa Surat Pernyataan dari Sulastri Nomor 2169/PTTSDBT/V/2021;
 - Bukti PPK-6 berupa Surat Keterangan Tanah No. 593/196/LSK/2021;
 - Bukti PPK-7 berupa Surat Pernyataan/Keterangan tentang tidak adanya AJB an Afridawati di Desa Abail Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
 - Bukti PPK-8 berupa Surat Pernyataan/Keterangan tentang Penimbunan Tanah milik Terpidana di Suak Tungkul Desa Amira Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
 - Bukti PPK-9 berupa Surat Pernyataan/Keterangan tentang Penimbunan Tanah milik Terpidana di Suak Tungkul Desa Amira Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
 - Bukti PPK-10 berupa Surat Pernyataan/Keterangan tentang Penimbunan Tanah milik Terpidana di Suak Tungkul Desa Amira Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
2. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tentang penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK dan tentang penerapan perhitungan Kerugian keuangan Negara yang tidak dilakukan oleh BPK;
- Bahwa setelah mempelajari Memori Peninjauan Kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali dari dan mempertimbangkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979 K/Pid.Sus/2020 tanggal 10 Juli 2020, maka terhadap alasan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan dibawah ini:
 - Bahwa alasan Peninjauan Kembali mengenai adanya *novum* pada pokoknya tidak terdapat bukti baru (*novum*) karena keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan fakta barang bukti, tentang:

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022



- Bukti PPK-1, status tanah seluas 3 (tiga) Ha bukan merupakan *novum* karena telah terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri), saksi Ir. Yazid menerangkan bahwa tahun 2003 diperintah oleh Terpidana untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) Ha yang terletak di dekat Bandara Lasikin menggunakan biaya dari kas PDKS sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan terkait surat kepemilikan tanah tersebut saksi melakukan pengurusan alas hak yaitu Akta Jual Beli (AJB) di PPAT dengan meminta foto copy KTP saksi Afridawaty (istri Terpidana), maka AJB tersebut dibuat a.n saksi Afridawaty, selanjutnya perubahan AJB tersebut saksi Ir. Yazid tidak mengetahui lagi, karena itu tidak termasuk keadaan atau bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan karena tidak sesuai alasan-alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bukti PPK 2 sampai dengan PPK-10 bukan merupakan *novum* karena surat tersebut dikeluarkan/terbit tahun 2021 setelah persidangan *judex facti* (PN) , karena itu tidak termasuk keadaan baru atau bukti baru yang bersifat menentukan karena tidak sesuai alasan-alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat, keterangan Terpidana, barang bukti, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan;
- Bahwa perbuatan Terpidana selaku Bupati Kabupaten Simeulue dan sekaligus sebagai Ketua Badan Pengawas PDKS terbukti telah memanfaatkan Dana Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang berasal dari penyertaan modal daerah. yang notabene merupakan keuangan negara, Terpidana selaku Bupati Simeulue berinisiatif untuk mendirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang usaha pokoknya dalam bidang perkebunan sawit, telah memberi persetujuan

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pencairan dana kas daerah tertanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp5.502.896.920,00 (lima miliar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tanpa melalui mekanisme pencairan dana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 216, 217, 218 dan 219 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Terpidana telah mempergunakan dana kas daerah tersebut untuk kepentingan Terpidana pribadi sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs. **DARMILI bin ISKANDAR** tersebut;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Ansori, S.H., M.H. Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

H. Ansori, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)